



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1352/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
23. Peraturan.....4
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran5
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2020 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp 1.845.748.690.735,76
 - b. Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp 1.843.748.690.735,76
 - c. Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 2.000.000.000,00
- (2) Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp 2.000.000.000,00 yang merupakan Selisih anggaran Tahun Anggaran 2020.
- (3) Selisih anggaran sejumlah Rp 2.000.000.000,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 2.000.000.000,00.

Pasal 46

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 153.250.017.630,37
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 942.199.031.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah Rp 750.299.642.105,39
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 46.084.553.668,30
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 6.745.346.114,30
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 6.031.389.351,77
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah sejumlah	Rp	94.388.728.496,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp	74.833.540.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp	664.858.933.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp	202.506.558.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari :		
a. Pendapatan Hibah sejumlah	Rp	51.429.067.567,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah	Rp	71.818.459.457,71
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	617.872.115.080,68
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah	Rp	9.180.000.000,00

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	1.068.628.582.274,80
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	775.120.108.460,96
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	573.589.493.607,80
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp	0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	1.500.000.000,00
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp	60.046.545.460,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp	5.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp	5.246.462.502,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp	236.062.996.300,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp	192.178.084.405,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	60.730.426.200,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp	466.803.213.922,96
c. Belanja Modal sejumlah	Rp	247.587.468.338,00

Pasal 6.....6

Pasal 6

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperoleh dari :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah	Rp	0,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp	0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah	Rp	2.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp	0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
- e. antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja;

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :

(2).Keadaan.....8

- a. anggaran belanja tidak terduga; dan
 - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
 - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian belanja daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2020 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2020, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (8) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja Pegawai pada OPD tertentu yang meliputi Gaji dan Tunjangan, serta TPP PNS setelah penetapan APBD maka dilakukan pergeseran anggaran belanja berkenaan antar OPD yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian terhadap pelaksanaan penerimaan daerah atas anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPKD melakukan konfirmasi tertulis kepada pejabat berwenang berkenaan dengan penetapan definitif alokasi dana untuk daerah pada Tahun Anggaran 2020.
- (3).Berdasarkan.....9
- (3) Berdasarkan konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD mengatur kembali penetapan surat penyediaan dana dan melakukan perhitungan teknis sebagai dasar bagi TAPD dalam mengevaluasi anggaran pendapatan dalam APBD untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (4) Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus penyesuaian terhadap anggaran belanja.
- (5) Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan anggran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pelaksanaan APBD meliputi :
 - a. Pembatasan besaran UP, dan penundaan pencairan dana atas pengajuan SPM TU dan LS baik sebagian atau seluruhnya di awal tahun anggaran sesuai kondisi kas daerah terhadap anggaran belanja yang bersumber dari pendanaan umum;
 - b. Pembatasan dan/atau penghematan penggunaan anggaran belanja dalam DPA sesuai kebijakan pelaksanaan APBD yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Bupati menginformasikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan terhadap rencana penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran belanja untuk selanjutnya menjadi dasar perubahan DPA mendahului perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (5) meliputi alokasi anggaran untuk :
 - a. Pengeluaran daerah yang bersifat darurat dan mendesak menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengembalian pendapatan atas penerimaan daerah tahun sebelumnya;
 - c. Rencana belanja daerah tertentu yang belum dapat diformulasikan secara rinci ke dalam anggaran Belanja Tidak Langsung dan/atau Belanja Langsung.
- (2) Dalam hal formulasi anggaran belanja secara rinci telah dapat dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dan/atau menurut penetapan oleh pejabat berwenang, maka dilakukan pengeseran anggaran mendahului perubahan APBD dengan ketentuan :
 - a. Memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap anggaran belanja yang bersumber dari pendanaan Khusus: dan
 - b. Meminta persetujuan tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap anggaran belanja yang bersumber dari pendanaan umum.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penggeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakam mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dilakukan perubahan DPA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dimuat dalam perubahan APBD.

Pasal 12.....10

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR /2019